



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI JASA DALAM TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan secara optimal kepada para penyedia jasa angkutan darat, perlu pengaturan, pengendalian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya pengaturan tentang retribusi jasa dalam terminal dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Dalam Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DAN

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA DALAM TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau Tempat Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat TPR yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan orang dengan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Bongkar muat barang adalah suatu kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan dalam terminal atau dalam wilayah perparkiran.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
17. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi atas suatu pelayanan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Dalam Terminal dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas jasa sarana dalam terminal.

Pasal 3

Objek retribusi jasa terminal adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang dalam terminal.

Pasal 4

Subjek retribusi jasa terminal adalah setiap orang yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berkenaan dengan usaha angkutan maupun jasa yang dimiliki.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Dalam Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan, pemakaian, penggunaan peralatan, prasarana atau fasilitas tertentu maupun jasa pengendalian, pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah atas penyediaan fasilitas, jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dengan memperhatikan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa dalam terminal sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut pada terminal-terminal dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan oleh surat keputusan Bupati sesuai dengan tipe terminal.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang disamakan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali besaran tarif retribusi jasa dalam terminal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Agustus 2009**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI JASA DALAM TERMINAL

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang menempatkan Retribusi Jasa Usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi Jasa Dalam Terminal merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Usaha. Yang Objek Retribusinya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial antara lain pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa pemungutan retribusi, tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen sah lainnya yang disamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 24 AGUSTUS 2009

DAFTAR BIAYA JASA TERMINAL KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR TARIF	KET
1.	RETRIBUSI JASA TERMINAL Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) a. Bis dengan kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang b. Bis dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang	Rp. 3.500,00 Rp. 3.000,00	Sekali masuk Sekali masuk
2.	Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) a. Bis dengan kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang b. Bis dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	Sekali masuk Sekali masuk
3.	Angkutan Kota / Perkotaan / Angkutan Pedesaan dengan tempat duduk sampai dengan 15 orang	Rp. 1.000,00	Sekali masuk
4.	Angkutan Tak Umum (Pribadi) a. Bis, Truck, Mini Bus/ELF b. Sedan, Jeep, Pick UP	Rp. 1.500,00 Rp. 1.000,00	Sekali masuk Sekali masuk
5.	Bongkar Muat Barang dalam Terminal a. Untuk 2 (dua) jam pertama b. tambahan jam berikutnya	Rp. 5.000,00 Rp. 1.000,00	- -

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI